

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH
ANTARA
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 33541.06/D2/KPA/VII/BAST/2017

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Wowon Widaryat, M.Si.

NIP : 19580125 198103 1002

Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor XXX/MPN.A4/KP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Wolayan Sofitje.Y.SE.MM

NIP : 196004231982062001

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemkab. Minahasa Utara

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara Kab. Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor tertanggal dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemkab. Minahasa Utara Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah khususnya Sekolah Dasar (SD) di wilayah, serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS BANTUAN	NO.SK DAN NO. SPKS	SASARAN	JUMLAH	NILAI
1	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1438/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD INPRES WATUTUMOU (NPSN: 40102371)	4 Ruang	330.701.000
2	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1440/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI TREMAN (NPSN: 40102352)	4 ruang	358.205.000
3	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1441/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD INPRES KAUDITAN II (NPSN: 4102520)	3 ruang	213.528.000
4	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1442/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 2 AIRMADIDI (NPSN: 40102583)	6 ruang	422.814.000
5	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1443/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 3 AIRMADIDI (NPSN: 40102577)	6 ruang	435.005.000
6	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1444/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 1 AIRMADIDI (NPSN:40102582)	4 ruang	301.901.000
7	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1445/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD INPRES SUKUR (NPSN: 40102369)	5 ruang	375.094.000
8	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1446/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD GMIM 47 LAIKIT (NPSN : 40102457)	6 ruang	470.873.000
9	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1447/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI MATUNGKAS (NPSN: 40102324)	6 ruang	417.867.000
10	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1448/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD INPRES WARUKAPAS (NPSN: 40102359)	3 ruang	269.847.000
11	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1449/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI WASIAN (NPSN: 40102339)	3 ruang	247.937.000
12	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1450/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD INPRES WASIAN (NPSN: 40102358)	3 ruang	232.477.000
13	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1451/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI KECIL TANGKASI (NPSN: 40102377)	3 ruang	240.737.000
14	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1452/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD INPRES 4.82 NAIN (NPSN: 40102531)	5 ruang	373.474.000
15	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1453/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD GMIM 70 LIKUPANG (NPSN : 40102505)	4 ruang	269.449.000
16	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1454/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD INPRES MAEN (NPSN: 40102543)	4 ruang	320.983.000
17	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1455/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NASIONAL KAHUKU (NPSN : 40102578)	5 ruang	380.247.000
18	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1456/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD INPRES MALIAMBEO (NPSN : 50102541)	4 ruang	312.914.000
19	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1457/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD GMIM TANAH PUTIH (NPSN : 40102482)	3 ruang	239.280.000
20	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1458/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD INPRES TALISE (NPSN: 40103304)	4 ruang	302.608.000
21	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1459/SD/PPK/REHAB/II/2017	SDN SUWAAN (NPSN: 40102315)	2 ruang	152.394.000
22	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1460/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD GMIM 51 PANIKI ATAS (NPSN : 40102516)	2 ruang	187.378.000

23	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1461/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD INPRES MAPANGET (NPSN: 40102540)	3 ruang	233.758.000
24	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1462/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI WANGURER (NPSN: 40102350)	3 ruang	242.946.000
25	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1463/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD INPRES KOKOLEH (NPSN: 40102471)	4 ruang	332.173.000
26	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1464/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD KATOLIK FRANSISKUS DE SALLES (NPSN : 40102556)	4 ruang	302.843.000
27	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1465/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD GMIM 67 KAHUKU (NPSN : 40102506)	4 ruang	304.787.000
28	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1466/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD KATOLIK ST. MARIA GORETTY (NPSN : 40102551)	2 ruang	155.780.000
29	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1437/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD GMIM 40 TANGGARI (NPSN : 40102487)	3 ruang	218.961.000
30	Rehabilitasi Ruang belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 1439/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD GMIM II KAUDITAN (NPSN: 40102463)	3 ruang	269.449.000
31	Pembangunan Sanitasi	SK: 399/D2/KP/2017 SPKS: 0137/SD/PPK/SANITASI/II/2017	SDN INP MATUNGKAS (NPSN: 40103303)	1 unit	100.000.000
32	Pembangunan Kantin Sehat	SK.400/D2/KP/2017 SPKS : 0136/SD/PPK/UKS/II/2017	SD KATOLIK I LAIKIT (NPSN: 40103303)	1 unit	70.000.000
JUMLAH NILAI					9.086.410.000
sembilan milyar delapan puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu					

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Proyek Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2017 tertanggal 7 desember 2016, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 dari PIHAK PERTAMA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA 2017

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. Wowon Widaryat, M.Si.
NIP: 19580125 198103 1002



PIHAK KEDUA

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Minahasa Utara



WOLAYAN SOFITJE.Y.SE.MM
NIP. 196004231982062001